



P U T U S A N

Nomor 646/Pdt.G/2015/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman XXX, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat kediaman XXX, Kecamatan Bonto Lempangan, Kabupaten Gowa; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa alat bukti – alat bukti pengugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 14 September 2015 di bawah Register Perkara Nomor 646/Pdt.G/2015/PA.Sgm dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2009 ,penggugat dengan tergugat menikah di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 013/13/I/2010 tanggal 06 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahannya penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak umur 5 tahun,anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
4. Bahwa sejak awal Juli 2011, penggugat mulai cekcok dan bertengkar denga tergugat , hal ini disebabkan karena;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada penggugat karena tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan tahu- tahu ada orang menagih utang ke rumah,sedangkan penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
5. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada awal Juli 2011,dimana penggugat dan tergugat sering ribut dan bertengkar karena penggugat sering menegur tergugat agar berhenti minum Ballo dan pergi mencari pekerjaan, akhirnya penggugat dan tergugat bertengkar terus, dan penggugat pergi ke rumah orang tua ;
6. Bahwa sejak saat itu, penggugat mulai pisah tempat tinggal dengan tergugat karena penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 4,6 tahun , dan sekarang penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, dan selama itu pula penggugat dan tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka penggugat merasa sudah sudah tidak mungkin lagi dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana yang

Hal. 2 dari 11 Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikehendaki oleh pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dilaksanakan di langsung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 09 September 2015 di bawah Register Perkara Nomor

Hal. 3 dari 11 Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA Sgm.



646/Pdt.G/2015/PA.Sgm dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/13/I/2010 tertanggal 06 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa; telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan berstempel pos, oleh ketua majelis diberi kode (P).

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula satu orang saksi sebagai berikut:

= **SAKSI I P**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Kecamatan Tompobulu pada tanggal 20 Nopember 2009, dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini tinggal bersama penggugat;
- Bahwa pada tahun 2011, penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena tergugat suka berhutang;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dimana penggugat meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan dengan sifat tergugat;
- Bahwa tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan suka minum minuman keras (Ballo);
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA Sgm.



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan hanya mempunyai satu orang saksi dan tidak mempunyai alat bukti selain yang diajukan di persidangan maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat dan kuasa hukumnya tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir. ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan bukti – bukti penggugat maka penggugat mengajukan alat bukti P, oleh ketua majelis di beri kode P.

Menimbang bahwa selain bukti P tersebut, penggugat mengajukan pula 1(satu)orang saksi yaitu **Abd.SAKSI I P** adalah ayah kandung penggugat ,

Menimbang bahwa oleh karena penggugat hanya mampu menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan tidak ada kemungkinan sama

Hal. 5 dari 11 Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA Sgm.



sekali untuk menambah saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, termasuk dengan alat-alat bukti lainnya, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat, bahwa terdapat alasan untuk membebaskan sumpah pelengkap (suppletoir) sebagaimana tercantum di dalam amar putusan di bawah ini kepada penggugat dan menggantung putusan perkara ini pada sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti penggugat, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sela nomor; 646/Pdt.G/2015/PA.Sgm tanggal 28 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara ;

1. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang berbunyi; Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang saya uraikan dalam gugatan adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya;
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tergugat suka berutang dan minum minuman keras serta tidak punya pekerjaan tetap, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan tanpa jaminan nafkah dari tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangganya? Apakah benar karena

Hal. 6 dari 11 Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA Sgm.



tergugat suka berutang ? apakah benar penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal ? atau ada masalah lain ?

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti (P), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan Akta Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (bukti P) yang diajukan penggugat telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan penggugat hanya 1(satu) orang maka majelis hakim menilai bahwa kekuatan pembuktiannya bersifat bukti awal, maka dapat disempurnakan dengan alat bukti sumpah tambahan sehingga nilai kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang bahwa 1(satu) saksi bukan saksi pasal 169 HIR dijelaskan bahwa seorang saksi saja tanpa di dukung oleh alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup (**unus testis, nulus testis**) sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak ada kemungkinan sama sekali untuk mendapatkan alat bukti lainnya untuk menguatkan dalil-dalilnya maka berdasarkan ketentuan pasal 182 HIR, majelis hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (supplatoir);

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti yang diajukan penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Nopember 2009 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil penggugat maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Nopember 2009 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa,;
2. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat
3. Penggugat dan terugat hidup bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama penggugat;
4. Bahwa tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
5. Bahwas tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan penggugat, dan uang pinjaman tersebut dipakai untuk beli Ballo / Minuman keras , dan bukan untuk membiayai rumah tangganya; sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa jaminan nafkah dari tergugat;
7. Sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
8. Keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Hal. 8 dari 11 Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, yaitu sejak bulan tahun 2011 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sungguminasa berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada

Hal. 9 dari 11 Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.5911.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2015 M.bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1436 H. oleh Dra. Salmah ZR, sebagai ketua majelis. dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum,S.HI.,M.HI. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Darmawati, S.ag.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI .

Dra. SalmahZR .

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Darmawati, S,ag

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	591.000,-

Hal. 11 dari 11 Put. No. 631/Pdt.G/2015/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)